

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAYAK KUALAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN ADAT KAYU BUNGA DI DESA
BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:
MIA KRISTI
NIM. E1022161019
Fatmawati, Nurwijayanto

Email: miakristi@student.untan.ac.id

Jurusan Sosiologi, Program Studi Pembangunan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

MIA KRISTI (E1022161019) : Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kualan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga Di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. **SKRIPSI. Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2021.**

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk mendeskripsikan Rendah tingkat partisipasi masyarakat Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga. Sumber daya manusia yang masih kurang pengetahuannya serta belum efektif dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di lapangan dengan adanya kearifan lokal masyarakat adat dayak kualan di desa Balai Pinang dalam pengelolaan hutan adat kayu bunga terwujud dalam bentuk aturan-aturan yang berupa larangan-larangan, kepercayaan dan hukum adat. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dayak Kualan di Desa Balai Pinang dalam Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga Berperan Penting dalam usaha menjaga melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa meliputi strategi pendekatan proses Pemberdayaan melalui Pendekatan Kelompok Masyarakat (Mezzo) Terdapat program pemberdayaan yang di harapkan masyarakat dapat berpartisipasi agar dapat berkelanjutan ke generasi selanjutnya.

Kata Kunci: **Pengelolaan Hutan Adat, Pemberdayaan Masyarakat, Kearifan Lokal**

1.1. PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan pemanfaatan mekanisme pembayaran layanan ekosistem di hutan adat harus dapat diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan dan layanan ekosistem hutan, menjamin keberlangsungan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies/jenis asli dan ekosistem di dalam wilayah, tanah/lahan adat yang dikelolanya, serta menjamin keberlangsungan fungsi hutan adat bagi kehidupan Masyarakat Adat yang tergantung dengan hutan adat, baik langsung maupun tidak langsung, secara lintas generasi. Pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sejatinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas masyarakat adat di wilayah masing-masing. Pengetahuan adat yang sudah turun temurun antar generasi dan keharmonisan dengan alam secara nyata telah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem hutan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati maupun sebagai penyangga kehidupan. Motivasi ini didasari atas dua hal, pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal-usul yang diwariskan dari leluhur mempertahankan Hutan Adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal-usul/hak tradisional mereka. Kedua, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima intensif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik Nurul Iman Suansa. et al, (2008, 6). Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungan keharmonisan interaksi antara

masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya. Menjaga keharmonisan masyarakat adat dengan hutan adat bukan hanya tugas kelembagaan adat, tetapi harus dibantu dan didukung oleh masyarakat adat sehingga tercipta keharmonisan yang utuh.

Berdasarkan fenomena diatas maka permasalahan yang di ada di Desa Balai Pinang yakni dengan perkembangan zaman masyarakat perlahan-lahan kurang peduli dalam menjaga Hutan Adat dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan Adat Dayak Kualan. Hutan Adat dapat menjamin perlindungan identitas bangsa melalui kebudayaan adat istiadat, peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum Adat itu sendiri, serta perlindungan Hutan dan satwa flora yang endemik. Terdapat masalah tata batas yang tidak jelas antar dua belah pihak yaitumasyarakat lokal dan perusahaan dalam pengelolaan hutan saat ini sesungguhnya tidak hanya terletak pada aspek manajemen, teknik budidaya ataupun teknologi pengelolaan hasil hutan. Salah satu masalah pengeelolaan hutan masa kini adalah sosial-budaya yang secara terus menerus berproses secara dinamik dan inovatif. Masalah sosial-budaya tersebut berhubungan dengan status kawasan hutan, batas kawasan hutan dan batas-batas kewenangan antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Rendah tingkat partisipasi masyarakat Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga yaitu terdapat faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang yaitu, kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan Adat khususnya jenis hutan keramat.

Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang pengetahuannya serta belum efektif dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. karena lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Sebagai contoh, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah yang bertugas untuk mengawasi kawasan konservasi kekurangan dana dan sumber daya manusia. Lemahnya kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola Hutan Lindung tidak melaksanakan peranannya dengan baik. Selain itu, Kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia yang masih kurang pengetahuannya dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan di karenakan kelembagaan melemah para Tetua atau kepala Adat Balai Pinang semakin berumur dan tidak dapat di pungkiri bahwa generasi baru yang akan melanjutkan adat istiadat serta warisan leluhur.

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Hutan Adat di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan yakni : Mengadakan sosialisasi, sosialisai adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang sekitarnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah mengadakan sosialisasi dan pertemuan tentang manfaat hutan serta fungsinya. Melakukan patroli rutin dan

patroli terpadu.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempertegas penelitian dapat diidentifikasi kan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rendah tingkat partisipasi
2. masyarakat Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga.
3. Sumber daya manusia yang masih kurang pengetahuannya serta belum efektif dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga secara berkelanjutan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kualan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga Di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang?**

1.5. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Rendah tingkat partisipasi masyarakat Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga.
2. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Sumber daya manusia yang masih kurang pengetahuannya serta belum efektif dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah dalam

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga secara berkelanjutan.

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dan pembaca, memberikan kontribusi guna menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan Ilmu Sosial khususnya program studi pembangunan sosial. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang keberadaan masyarakat adat, suku Dayak Kualant khususnya, dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adat yang mereka miliki sebagai salah satu bentuk pelestarian hutan yang patut dihargai dan diperjuangkan.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
3. Penelitian ini diharapkan pula bermanfaat bagi setiap organisasi dan aktivis-aktivis peduli lingkungan dan peduli pada hak-hak masyarakat adat, sebagai bahan informasi akan keberadaan hutan yang masih dijaga berdasarkan pada peran masyarakat sehingga Hutan Kayu Bunga dapat menjadi daftar hutan yang harus dilestarikan.

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tersebut memerlukan pengungkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang bermutu. Pemberdayaan menjadi sebuah proses

menuju peningkatan kekuatan, kemampuan dan daya. Proses pemberdayaan masyarakat adalah siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal maupun non-formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu: kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan berkelanjutan Widjajanti (2011, 15-27). Strategi pemberdayaan menurut Edii Suharto (2005, 160) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi Pendekatan Mikro, Pendekatan Mezzo, dan Pendekatan Makro. Dari ketiga pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Mikro

Pada pendekatan mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

2. Pendekatan Mezzo

Pada pendekatan mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai

Strategi Sistem Besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Charly dalam Rohman (2009, 46) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri sendiri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001, 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

2.1.3. *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Pengelolaan Hutan Adat Kayu

Bunga secara berkelanjutan ditinjau berdasarkan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ditinjau dari aspek kebudayaan, dampak keberadaan Hutan Adat Kayu Bunga adalah tetap terpeliharanya peraturan adat setempat sehubungan dengan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga. Prinsip-prinsip adat dan tradisional tersebut salah satunya dengan terpeliharanya 'Keramat Tolok Banyong' di Hutan Adat Kayu Bunga yang merupakan bentuk kearifan lokal. Keberadaan kearifan lokal ini turut membantu kelestarian alam, pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga yang juga dihubungkan dengan aspek sosial adalah secara adat istiadat, Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab keterbukaan dan peran anggota masyarakat. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk yang menjadikan sumber daya alam sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

2.1.4. Pengelolaan Hutan Adat

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan (UUK) No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut: Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
 - b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
 - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
 - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- DepKeu RI <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2002/41TAHUN2002P.htm>, diakses hari Rabu, 13 November 2019.

Masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan hutan adalah salah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak ulayat. Hutan yang merupakan objek dari hak ulayat di kenal sebagai hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Adapun langkah-langkah ataupun cara dalam pengelolaan Hutan Kayu Bunga sebagai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) diartikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
 2. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal.
- <https://www.bphn.go.id/data/docum>

ents/08pp076.pdf diakses hari Rabu, 13 November 2019.

2.1.5. Lembaga Adat

Desa Balai Pinang memiliki lembaga yang di sebut *DAD* (Dewan Adat Dayak). Struktur lembaga adat dari atas ke bawah di Desa Balai Pinang ialah *Rangkaya, Kenuroh, Tembaga lantai, Pateh, Kepala Adat, Ria dan Singa*. Fungsi lembaga hampir sama yaitu memberi kosekuensi apabila ada yang melanggar aturan yang berlaku sesuai dari kesepakatan bersama. Fungsi *Singa* di lingkungan RT, *Ria* di lingkungan Dusun, Kepala adat, *Pateh, Tembaga lantai, Kenuroh* di lingkungan Dusun dan Desa sedangkan *Rangkaya* di Kecamatan.

2.1.6. Perspektif Suku Dayak Kualan Terhadap Hutan

Suku Dayak percaya dengan adanya kemungkinan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, baik dengan alam gaib maupun dengan alam nyata tidak banyak menjadi pertanyaan dalam kehidupan, karena selalu memelihara pengetahuan dan kepercayaan pada tanda-tanda alam tersebut. Sebagian besar orang Dayak percaya bahwa ada tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan supernatural yang dapat menimbulkan kegaiban atau keajaiban melalui peristiwa tertentu. Sumber daya alam bagi masyarakat Dayak berfungsi sangat vital terhadap seluruh tata kehidupan mereka. Fungsi ekonomis dari tanah dan sumber daya alam berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan dan bahkan politik. Tanah menghubungkan generasi masa lalu, sekarang dan masa depan. Persepsi tentang hutan adalah cara melihat hutan itu sendiri. Hutan dianggap sebagai “emas hijau” atau sumber penghidupan masyarakat suku

Dayak Paulus Florus (2005, 57-58). Alat angkut berupa sampan dibuat dengan mengeruk batang pohon. Peralatan kerja dan senjata, seperti kapak, beliung, parang, bakul, tikar, mandau, perisai, sumpitan, senjata lantak dan lain-lain. Semuanya dibuat dari kayu (paling tidak sebagian) dari bahan-bahan yang diambil di hutan. Kebudayaan non material Dayak juga banyak berhubungan dengan hutan. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa hancurnya hutan akan menghancurkan kehidupan ideologi, budaya, sosial dan ekonomi mereka, dan bahkan Duata (Tuhan) akan mengutuk manusia yang menghancurkan hutan.

2.2. Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan “aset” yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa harus merusak atau menghabiskan “aset” tersebut. Oleh sebab itu, kearifan lokal selalu dijadikan pedoman atau acuan oleh masyarakat dalam bertindak atau berperilaku dalam praksis kehidupannya. Peneliti menggunakan teori kearifan lokal menurut Sibarani Robert (2012) untuk menjawab persoalan yang ada, maka dari itu teori kearifan lokal menurut Sibarani Robert (2012, 245) ialah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai leluhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal.

Kearifan lokal memiliki bentuk yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Menurut Ariyanto, Imran Rachman dan Bau (2014, 84-91). Kearifan lokal secara sederhana biasanya terwujud dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat ialah sebagai berikut :

Mia Kristi

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

1. Kepercayaan

Dunia di luar batas akal manusia setiap manusia sadar bahwa selain dunia yang fana ini, ada suatu alam dunia yang tak nampak olehnya dan berada di luar batas akalnya.

2. Hukum Adat

Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

3.1. METODE PENELITIAN

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sesuai dengan datanya yang deskriptif, maka data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka Lexy Moleong (2005, 11). Bogdan dan Taylor seperti dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa pengetahuan metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menggambarkan dan membuat pemaparan tentang Pemberdayaan masyarakat Dayak Kualan dalam pengelolaan hutan adat kayu bunga di desa balai Pinang kecamatan simpang hulu kabupaten ketapang.

3.3. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam mendukung penelitian

ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dalam informasi, mempelajari literatur, karya ilmiah dan laporan-laporan untuk menemukan konsep-konsep dan hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian serta untuk memperoleh pembahasan yang relevan guna menunjang data memperluas pembahasan yang dilakukan penulis dalam penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data-data, informasi dan fakta yang sifatnya relevan dengan masalah penelitian.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Hutan Adat Kayu Bunga, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2020.

3.5. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006, 301) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Maka subyek penelitian yang dianggap mampu untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan yaitu Kepala Desa 1 orang, Kepala Adat 1 orang dan Masyarakat Adat 2 orang.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kualan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga Di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Teknik pengumpulan data dengan obeservasi, Penulis akan mengamati secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dimana dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara berdiskusi (tanya jawab) secara langsung dengan informan.
3. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, Penulis akan meminta data informan serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan saat turun kelapangan, baik itu wawancara maupun saat kegiatan adat istiadat Dayak Kualan.

3.7. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012, 102) Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Peneliti menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi sebagai alat pengumpulan data diantaranya ialah:

1. Pedoman Observasi, Observasi dalam arti sempit adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat

memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat partisipatif, yaitu peneliti berada didalam sistem yang diamati.

2. Pedoman Wawancara, Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.
3. Pedoman Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih baik kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, Selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Analisis data penelitian budaya berupa proses pengkajian hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang telah terkumpul. Model analisis dapat menggunakan modelinteraktif yang ditawarkan Huberman dan Miles, yaitu melalui tiga proses: Reduksi data (data reduction), dan Pemaparan data (data display) Suwardi Endraswara (2007, 215) yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang munculdari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemaparan Data (*Data Display*), peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Pada tahapan ini, peneliti memasukkan data-data hasil penelitian tersebut dalam tabel-tabel yang telah dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian untuk mempermudah prosedur analisis.

3.9. Teknik Keabsahan Data

Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu untuk mencapai keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik kredibilitas. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu: (a) Memperpanjang observasi, (b) Pengamatan terus-menerus, (c) Triangulasi, (d) Peer debriefing dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, (e) Member-check artinya mengulangi setiap akhir wawancara, agar dapat diperiksa subyek Suwardi Endraswara (2006, 219). Penelitian kualitatif dikenal istilah data jenuh, data jenuh artinya kapan dan di manapun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subyek).

4.1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga Oleh Masyarakat Dayak Kualan

Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga berbasis Kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kualan di Desa Balai Pinang dalam menjaga Hutan Adat Kayu Bunga terwujud dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat yang berlaku bagi setiap orang, baik itu

masyarakat yang tinggal di Desa Balai Pinang maupun masyarakat yang tinggal di luar Desa Balai Pinang. Masyarakat di Desa Balai Pinang percaya bahwa Hutan Kayu Bunga dijaga oleh Duata. Hukum adat akan diberikan pada siapa saja yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan adat. Terdapat hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan hutan adat kayu bunga yaitu Hukum Pelangar dan Hukum Binua.

1. Hukum Binua merupakan hukum adat yang di berlakukan untuk orang luar yang melanggar aturan misalnya perusahaan yang masuk ke area hutan adat kayu bunga dan merusaknya. Hukum Pelangar
2. Hukum Pelangar merupakan hukum adat yang diberlakukan untuk masyarakat lokal yang tinggal di desa balai pinang maupun yang tinggal diluar desa balai pinang.

Terdapat didalam Hutan Adat Kayu Bunga terdapat karet, tebeliant, rimba, tembawang dan pengolahan pohon sagu menjadi atap daun. Walaupun belum dimanfaatkan di Dusun Balai Berkuak secara maksimal di karenakan pengelolaan DAM (Daerah Air Minum) belum maksimal terutama anggaran-anggaran dan biaya karena untuk mengelola DAM (Daerah Air Minum) untuk sampai ke Balai Berkuak memakan biaya yang cukup besar.

4.1.2 Mitra dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa Balai Pinang atau disebut Desa Fokus merupakan salah satu desa yang terpilih untuk program pemberdayaan wilayah pendampingan oleh lembaga Karitas yang ditangani keuskupan Ketapang. Pada awal tahun 2016 pihak Desa Balai Pinang Bapak Budiando Joha bekerja sama dengan Lembaga Karitas melakukan penilaian untuk mencari data awal apakah desa balai pinang layak untuk dilaksanakan

program pemberdayaan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan maka pada tahun 2020 tim Lembaga Karitas bersama dengan tim Desa Balai Pinang melaksanakan program pemberdayaan diantaranya melakukan Reboisasi kembali bersama warga yang tinggal disekitaran kaki Bukit Kayu Bunga.

Desa Fokus ini artinya salah satu dasar desa untuk mengajukan ke Lembaga Swasta maupun ke Lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan proses pemeliharaan hutan yang sudah direncanakan bahwa itu akan di jadikan Hutan Lindung Atau Hutan Adat. Adapun program-program yang di upayakan untuk pengelolaan hutan ialah Penanaman Hutan Kembali, serta membuat aturan-aturan baik itu melalui Lembaga Adat dan Desa masyarakat di larang berladang liar, menebang pohon di Hutan yang sudah di jadikan Hutan Adat dan hanya di perbolehkan untuk situs-situs keramat. maka masyarakat adat diberdayakan melalui program pemberdayaan dalam mengelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal melalui pendampingan Lembaga Karitas. Sedangkan dibidang Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Desa bekerjasama membuat program akan mencetak lading tanpa bakar artinya ladak tidak berpindah-pindah. Relasi sudah terjalin ke pihak perusahaan yang masuk dalam di area Desa Balai Pinang.

Program pemberdayan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal, "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Masyarakat Lokal Dengan Mendukung Perlindungan, Penguatan Dan Penganekaragaman Livelihood Untuk Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang". Obyek Sasaran Program Pemberdayaan yaitu penerima manfaat atau kelompok target secara

umum adalah seluruh masyarakat adat Dayak Kualan di Desa Balai Pinang, Tujuan ini di capai dengan cara memberdayakan seluruh lapisan masyarakat yang rentan yakni petani, perempuan, pemuda dan anak-anak di Desa Balai Pinang agar mampu melatih diri mereka untuk mengelola sumber daya alam sesuai kearifan lokal agar dapat berkelanjutan, Hasil yang diharapkan dari Program Pemberdayaan (output program) yaitu semua pihak (Masyarakat, Sektor Swasta dan Pemerintah) menggunakan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sebagai tool utama utk investasi produksi yang berkelanjutan dan pembangunan daerah, adanya dukungan lembaga/mitra.

4.1.3 Proses Pemberdayaan Melalui Pendekatan Kelompok Masyarakat (Mezzo)

Proses pemberdayaan melalui pendekatan kelompok masyarakat yang sudah dilakukan saat ini dengan Lembaga Karitas yang di fasilitasi Lembaga Karitas membentuk kelompok PRBDES (Penanggulangan Bencana Desa Balai Pinang), ini yang dibentuk bersama dengan desa oleh Lembaga Karitas. Yang mana tujuan PRBDES (Penanggulangan Bencana Desa Balai Pinang) ini adalah salah satu penanaman kembali hutan Adat Kayu Bunga. Desa yang difasilitasi oleh Lembaga Karitas ini sesuai dengan kesepakatan bersama waktu kunjungan Bupati pada waktu launching Desa Fokus yaitu Desa Balai Pinang yakni Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan mendukung dalam sarana dan pra sarana proses supaya Desa Fokus betul-betul tercipta atau juga Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah menyanggupi untuk membantu bibit untuk menindak lanjuti

bibit yang 1.000 batang yang sudah di realisasi ke masyarakat untuk di tanam.

Dusun yang dekat dengan Hutan Adat Kayu Bunga itu sendiri ialah Dusun Kayu Bunga Hulu dengan jumlah Kepala Keluarga 85 yang di beri kepercayaan oleh Pemerintah Desa bekerjasama menanam 1.000 batang pohon dengan 5 jenis buah masing-masing Kepala Keluarga menanam 11-12 batang perKepala Keluarga ditanam di dalam Hutan Adat Kayu Bunga.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok masyarakat ialah mengajarkan kepada generasi muda sejak dini tentang adat istiadat, kearifan lokal yang terdiri dari bentuk kepercayaan dan hukum adat yakni sekelompok anak kecil menyusuri hutan di Desa Balai Pinang di Kampung Tahak, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Dipandu pendamping, mereka diajak mengenal dedaunan, batang, akar, dan buah yang bisa digunakan sebagai obat-obatan dan sayuran. Anak-anak itu merupakan murid Sakolah Adat Arus Kualan yang didirikan oleh Plorentina Dessy Elma Thyana. Beragam kegiatan diadakannya seperti latihan menari, pidato, berpuisi, menyiapkan mereka mengikuti lomba cerdas cermat. Kreativitas anak-anak desa disalurkan dengan membuat aneka kerajinan dan makanan tradisional Dayak.

Bagi orang Dayak Kualan, semakin Anda menghormati tradisi, semakin Anda menghormati orang lain. Semakin Anda mengenal tradisi Anda, semakin Anda mengetahui makna hidup dalam kaitannya dengan hukum, alam, adat istiadat, identitas, spiritualitas, dan komunitas. Tradisi yang mengekspresikan dirinya sebagai hukum alam, tak terucap tapi nyata, sangat kental hadir di kalangan masyarakat

Dayak. Pandangan dunia Dayak berpijak pada alam: ibu pertiwi sebagai roh, rumah, sekolah, dan juga sebagai penyedia sumber daya kehidupan (makanan, air, obat-obatan, oksigen). Sakolah Adat Arus Kualan muncul sebagai wadah bagi generasi baru Dayak untuk berhubungan kembali dengan sesepuh, alam, dan perspektif Dayak. Di sinilah para siswa diajak untuk mendapatkan kembali jati dirinya sebagai masyarakat adat dengan mempelajari cara-cara nenek moyang mereka dan dengan mempertahankan pengetahuan tradisional, serta dengan mempelajari pentingnya memegang tanah mereka dari generasi ke generasi.

5.1. PENUTUP

5.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kualan dalam Pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Adat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga ialah kurangnya campur tangan masyarakat terhadap Hutan Adat sebagai Hutan Keramat yang memiliki kearifan lokal. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui proses pendekatan mikro, mezzo dan makro di harapkan masyarakat ikut serta dalam proses tersebut agar dapat berkelanjutan dan masyarakat adat Dayak Kualan di Desa Balai Pinang dalam pengelolaan Hutan Kayu Bunga terwujud dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat yang akan diberikan kepada orang

yang melanggar aturan-aturan Hutan Kayu Bunga. Jenis-jenis hukum adatnya yaitu: Hukum pelangar dan Hukum binua serta lembaga adat di Desa Balai Pinang terdiri dari beberapa pengurus adat dimulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah, yaitu: Rangkaya, Kenuroh, Tembaga lantai, Pateh, Kepala Adat, Ria dan Singa. Fungsi lembaga hampir sama yaitu memberi kosekuensi apabila ada yang melanggar aturan yang berlaku sesuai dari kesepakatan bersama. Fungsi Singa di lingkungan RT, Ria di lingkungan Dusun, Kepala Adat, Pateh, Tembaga Lantai, Kenuroh di lingkungan Dusun dan Desa sedangkan Rangkaya di Kecamatan.

2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang pengetahuannya serta belum efektif dalam menjaga Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yaitu generasi muda dapat terus melanjutkan adat-istiadat dan tradisi melindungi Hutan Kayu Bunga agar berkelanjutan, maka masyarakat adat setempat melakukan dua hal. Pertama, menceritakan secara lisan segala hal yang berkaitan dengan Hutan Kayu Bunga. Kedua, melibatkan secara langsung para anak-anak muda dalam setiap upacara adat dan proses hukum adat yang berkaitan dengan Hutan Kayu Bunga. Salah satu Sekolah Arus Kualan yang ada di Desa Balai Pinang di harapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia agar kearifan lokal masyarakat Dayak Kualan yang berbentuk kepercayaan dan hukum adat tetap terjaga dan berkelanjutan.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat Kayu Bunga ialah Pemerintah Desa Bekerjasama

dengan Lembaga Karitas yang di bawah naungan Keuskupan untuk melakukan strategi pemberdayaan yang pendekatan mikro, mezzo dan makro. Tujuan pemberdayaan di lakukan agar hutan Kayu Bunga dapat berkelanjutan. Serta Masyarakat di Desa Balai Pinang telah melakukan beberapa upaya dalam menjalankan perannya untuk menjaga kelestarian Hutan Kayu Bunga yaitu menanami pohon buah buah Cempedak, Durian, Langsung, Lengking dan Rambutan, dengan tujuan supaya terlihat jelas batas antara Hutan Kayu Bunga dengan wilayah diluar Hutan Kayu Bunga.

5.3. SARAN

1. Bagi Masyarakat Masyarakat adat yang ada di Desa Balai Pinang dan masyarakat yang ada di Desa Balai Pinang kiranya senantiasa membantu menjaga Hutan Kayu Bunga. Selain itu supaya masyarakat lebih menghormati dan menjunjung tinggi adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku di Hutan Kayu Bunga. Masyarakat juga kiranya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya hutan, tidak hanya hutan adat tetapi juga hutan-hutan pada umumnya karena hutan memiliki peranan penting dalam banyak hal. Semakin banyak hutan yang hilang, maka akan semakin banyak potensi bencana yang bisa terjadi.
2. Bagi Lembaga Adat Peranan lembaga adat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan hukum adat yang berkaitan dengan Hutan Kayu Bunga. Pengaturan mengenai Hutan Kayu Bunga dan sanksi mengenai sengketa yang berkaitan dengan Hutan Kayu Bunga harus jelas dan sebaiknya dibuat aturan tersendiri dan tertulis oleh pengurus adat setempat. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan jaman

dan kemungkinan adanya keinginan pihak luar untuk menguasai lahan Hutan Kayu Bunga.

3. Bagi Pemerintah Desa sangat penting untuk mendaftarkan Hutan Marang sebagai hutan lindung daerah, karena selama ini hanya merupakan hutan lindung adat. Dukungan pemerintah akan sangat membantu apabila suatu saat terjadi konflik di Hutan Kayu Bunga maka akan lebih mudah mempertahankannya apabila ada dukungan dari pemerintah. Selain itu, tetap dikasnakanya pemberdayaan melalui pendekatan mikro, mezzo dan makro agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, (2006, 301) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Djajadiningrat, S.T. (1992, 48) *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Membangun Tanpa Merusak Lingkungan*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Edi Suharto, Ph.D. (2005, 160) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Koentjaraningrat, (2005, 203-204) *Pengantar Antropologi II Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lexy Moleong, (2005, 6-11) *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad Idrus, (2007, 181-183) *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press
- Nistain Odop & Frans Lakon, (2009, 57-58). *Dayak Menggugat: Pintu Cerdas*
- Paulus Florus. et.al, (2005, 57-58) *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Pontianak: Institut Dayakologi
- Rohman, Ainur. (2009, 46-50). *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press
- Sibarani Robert, (2012, 245). *Kearifan Lokal : Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Sugiyah. (2001, 38) *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (Sd) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs-Uny
- Sugiyono. (2012, 102-213) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra, K. Suhendra (2006, 75) *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Rohman, Ainur. (2009, 46) *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*.
- Malang: Averroes Press
- Suwardi Endraswara, (2006, 215-219) *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Widjajanti, (2011, 5-27). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Thesis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Semarang
- Jurnal Online:**
- Ariyanto, Imran Rachman, Bau Toknok (Desember 2014) *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km.9 Palu, Sulawesi Tengah 94118 WARTA RIMBA ISSN: 2406-8373 Volume 2, Nomor 2 Hal: 84-91.*
Diakses 12 Febuari 2020.
- Link terkait:**
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses hari Rabu, 13 November 2019
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2002/41TAHUN2002PP.htm>
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Tentang Kehutanan. Diakses hari Rabu, 13 November 2019.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp076.pdf>
MIA KRISTI, NIM. E1022161019
Program studi: Pembangunan Sosial
FISIP-UNTAN



